

PEMANTAPAN KINERJA DAN PROFESIONALISME DOSEN MELALUI PERSIAPAN SERTIFIKASI DOSEN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI TABGHA BATAM

Robertus Suryady, Steven, Samuel Kusuma, George Rudi Hartono Pasaribu,
Suhendra

^{1,2,4,5} Sekolah Tinggi Teologi Tabgha Batam, ³Institut Kristen Borneo
¹robertus@st3b.ac.id, ²steven@st3b.ac.id, ³dr.samuelkusuma@gmail.com,
⁴george@st3b.ac.id, ⁵suhendra@st3b.ac.id

Abstract

This paper aims to understand the important role of lecturer certification in improving the performance and professionalism of lecturers at the Tabgha Theological College Batam. Lecturer performance is the output of the process carried out by the lecturer through work presentations, work implementation, work achievements, work results and work performance. Lecturer certification is a relevant instrument for assessing the professionalism of lecturers in order to determine the eligibility of lecturers, protect the teaching profession as agents of learning in tertiary institutions, and improve educational processes and outcomes to support the realization of national education goals. Lecturer performance can be seen from his enthusiasm in carrying out the duties of higher education tridarma assigned to him. This research uses qualitative and quantitative approaches by collecting data through surveys, interviews, and document analysis related to preparation for lecturer certification. It is hoped that the results of this research can provide valuable insights for other higher education institutions in an effort to improve the quality and professionalism of lecturers.

Keywords: Certification, Professionalism, performance, Lecturer, Education

Abstrak

Tulisan ini bertujuan memahami mengenai peran penting sertifikasi dosen dalam meningkatkan kinerja dan profesionalisme dosen di Sekolah Tinggi Teologi Tabgha Batam. Kinerja dosen merupakan luaran dari proses yang dijalankan dosen melalui presentasi kerja, pelaksanaan kerja, pencapaian kerja, hasil kerja dan unjuk kerja. Sertifikasi dosen menjadi instrumen yang relevan untuk menilai profesionalisme dosen guna menentukan kelayakan dosen, melindungi profesi dosen sebagai agen pembelajaran di perguruan tinggi, serta meningkatkan proses dan hasil pendidikan guna mendukung terwujudnya tujuan pendidikan nasional. Kinerja dosen dapat dilihat dari semangatnya dalam melaksanakan tugas tridarma perguruan tinggi yang dibebankan kepadanya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif dengan mengumpulkan data melalui survei, wawancara, dan analisis dokumen terkait persiapan sertifikasi dosen. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan yang berharga bagi lembaga pendidikan tinggi lainnya dalam upaya meningkatkan mutu dan profesionalisme dosen.

Kata Kunci: Sertifikasi, Profesionalisme, kinerja, Dosen, Pendidikan.

PENDAHULUAN

Untuk mencapai tujuan pendidikan nasional Indonesia yaitu membuat bangsa menjadi pintar dan cerdas, maka kualitas bangsa Indonesia perlu ditingkatkan agar bisa bersaing dengan negara-negara maju. Pemerintah telah membuat beberapa program, termasuk dalam bidang pendidikan mulai dari tingkat awal, menengah, hingga tinggi. Pendidikan tinggi adalah pendidikan yang paling tinggi dengan peran yang sangat penting dalam mencapai tujuan

pendidikan. Beberapa bagian penting dalam pendidikan tinggi adalah Dosen. Empat keahlian yang harus dimiliki oleh dosen berdasarkan Undang-Undang No. Pada tahun 2005, Perguruan Tinggi menerapkan tugas Tri Dharma yang meliputi kemampuan mengajar, keahlian profesional, kepribadian, dan interaksi sosial. Keempat kemampuan ini sangat penting dalam mencapai tujuan pendidikan nasional yang terlihat melalui kualitas kerja dosen.

Kinerja dosen merupakan luaran dari proses yang dijalankan dosen

melalui presentasi kerja, pelaksanaan kerja, pencapaian kerja, hasil kerja dan unjuk kerja. Kinerja juga merupakan hal yang dapat diukur melalui evaluasi atau penilaian kinerja. Menurut Robbins (Robin 2001), kinerja adalah ukuran mengenai apa yang dikerjakan dan apa yang tidak dikerjakan oleh karyawan. Sedangkan menurut Mangkunegara (Mangkunegara and Prabu Anwar 2011). prestasi kerja berasal dari kata *job performance* atau *actual performance*, yaitu hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggungjawab yang diberikan kepadanya. Kinerja dosen merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan proses belajar mengajar di perguruan tinggi.

Kinerja merupakan kegiatan yang dijalankan oleh tiap-tiap individu dalam kaitannya untuk mencapai tujuan yang sudah direncanakan. Berkaitan dengan hal tersebut terdapat beberapa definisi mengenai kinerja. Smith dalam (E. Mulyasa 2005), menyatakan bahwa kinerja adalah “.....*output drive from processes, human or otherwise*”. Kinerja merupakan hasil atau keluaran dari suatu proses. Dikatakan lebih lanjut oleh Mulyasa bahwa kinerja atau *performance* dapat diartikan sebagai prestasi kerja, pelaksanaan kerja, pencapaian kerja, hasil-hasil kerja atau unjuk kerja. Kinerja merupakan suatu konsep yang bersifat universal yang merupakan efektifitas operasional suatu organisasi, bagian organisasi, dan karyawannya berdasarkan standar dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Karena organisasi pada dasarnya dijalankan oleh manusia maka kinerja sesungguhnya merupakan perilaku manusia dalam menjalankan perannya dalam suatu organisasi untuk memenuhi standar perilaku yang telah ditetapkan agar membuahkan tindakan serta hasil yang diinginkan.

Kinerja dosen merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan proses belajar mengajar di perguruan tinggi. Prawirosentono, (Prawirosentono 2008) menyatakan bahwa terdapat hubungan

yang erat antara kinerja perseorangan dengan kinerja perusahaan. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa apabila kinerja dosen baik, maka kinerja perguruan tinggi juga akan menjadi baik.

UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen, disebutkan bahwa dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebar luaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (Tridarma Perguruan Tinggi).

Kinerja Depdiknas (2004), menyatakan kinerja dosen adalah kemampuan untuk melaksanakan pekerjaan atau tugas yang dimiliki dosen dalam menyelesaikan suatu pekerjaannya. Kinerja atau performansi dapat diartikan sebagai presentasi kerja, pelaksanaan kerja, pencapaian kerja, hasil kerja atau unjuk kerja (LAN, 2004). Sejalan dengan itu Smith (E. Mulyasa 2005) menyatakan, kinerja adalah “..*output drive from processes, human or otherwise.*” Jadi, kinerja merupakan hasil atau keluaran dari suatu proses. Untuk lebih memahami tentang kinerja dosen.

Agar dapat menghasilkan penilaian kinerja yang valid dan readable, maka perlu adanya instrumen pengukuran kinerja sebagai alat yang dipakai untuk mengukur kinerja individu. Substansi instrumen pengukuran kinerja ini terdiri dari aspek-aspek yang berpengaruh terhadap kualitas pelaksanaan tugas dan dapat diukur, yaitu meliputi: Prestasi kerja (achievement), keahlian (skill), perilaku (attitude), kepemimpinan (leadership). Dari beberapa pendapat tersebut dapat diketahui bahwa syarat yang ditentukan untuk pelaksanaan kinerja adalah sesuai dengan kualitas pekerjaan. (Pasaribu 2022)

Kriteria kinerja pendidikan menurut Blazey, et al. (Blazey 2001),

bertujuan untuk: (1) meningkatkan kinerja, kapabilitas, dan output pendidikan, (2) mempermudah komunikasi dan tukar menukar informasi tentang praktik pendidikan yang terbaik dengan berbagai tipe institusi pendidikan, dan (3) sebagai alat untuk memahami dan meningkatkan kinerja institusi pendidikan serta pedoman dalam perencanaan stratejik.

Dari beberapa pengertian mengenai kinerja tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kinerja adalah hasil pencapaian tugas secara keseluruhan dalam periode tertentu. Rivai (Rivai 2005) mendefinisikan kinerja merupakan perilaku nyata yang ditampilkan setiap orang sebagai prestasi kerja yang dihasilkan oleh karyawan sesuai dengan perannya dalam perusahaan (organisasi). Berdasarkan definisi tersebut, kinerja dosen adalah perilaku nyata yang ditampilkan seorang dosen sebagai prestasi kerja yang dihasilkan sesuai perannya sebagai tenaga fungsional akademik.

Simanjuntak (Simanjuntak 2005), mengartikan kinerja adalah tingkat pencapaian hasil atau pelaksanaan tugas tertentu. Berdasarkan definisi tersebut kinerja dosen adalah tingkat pencapaian hasil atau pelaksanaan tugas seorang dosen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai tenaga fungsional akademik pada suatu program studi.

Berdasarkan definisi tersebut kinerja dosen adalah kegiatan seseorang dosen melaksanakan pekerjaannya atau unjuk kerja. Kinerja dosen dapat dilihat dari semangatnya dalam melaksanakan tugas tridarma perguruan tinggi yang dibebankan kepadanya.

Berdasarkan definisi tersebut kinerja dosen adalah hasil kerja yang dicapai oleh seorang dosen, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka mencapai tujuan pendidikan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan norma atau etika.

Faktor Kinerja

Berdasarkan definisi tersebut kinerja dosen dapat dipengaruhi oleh lima faktor yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Harga diri. (self esteem), sering menjadi motivasi dosen dalam mencapai sukses di program studi ia mengabdikan. Dosen akan merasa harga dirinya jatuh manakala tidak mempunyai prestasi yang spektakuler selama mengabdikan pada suatu program studi tertentu.
2. Pengalaman masa lampau (past experience), sering menjadi tolok ukur seorang dosen dalam melaksanakan tugasnya. Pengalaman tersebut berupa pengalaman selama ia dipimpin oleh ketua program studi lain, maupun pengalaman ia memimpin di suatu program studi atau pengalaman ia memimpin organisasi lain.
3. Situasi aktual (actual situation). Kondisi di sebuah program studi sering mempengaruhi kebijakan dan kinerja dosen. Dimana dosen harus menyesuaikan diri dengan kondisi yang terjadi saat itu.
4. Kepribadian individu (personality), seringkali kinerja dosen dipengaruhi oleh faktor kepribadiannya. Jarang sekali mereka dapat melepaskan diri dari karakter dan pembawaan yang ada pada dirinya.
5. Hubungan dengan yang lain (*communications from other*). Komunikasi antar warga kampus sering berpengaruh terhadap kinerja dosen. Mengingat kinerja dosen sangat tergantung dari kinerja dosen lain dan karyawan serta stake holder yang ada. Dosen yang mampu menjalin komunikasi yang baik dengan warga kampus akan mencapai sukses dalam kinerjanya dan sebaliknya.

Berdasarkan pendapat tersebut kinerja dosen dapat diukur dari:

1. Produktivitas yang dihasilkan oleh dosen selama bertugas pada suatu program studi dari waktu ke waktu, dapat dilihat dari banyaknya capaian

yang dapat direalisasikan dosen atas program kerja dari program studi yang telah disusun bersama warga kampus.

2. Kualitas kerja dosen dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya selama bertugas pada program studi tertentu.
3. Banyaknya inisiatif dosen dalam mencari strategi untuk merealisasikan program kerja yang dicanangkan oleh program studi tertentu.
4. Kerja sama dengan dosen, karyawan dan masyarakat dalam merencanakan dan melaksanakan tujuan program studi.
5. Keberhasilan dosen dalam setiap kegiatan program studi terutama dalam mencari solusi dalam memecahkan masalah yang dihadapinya selama melaksanakan tugasnya.
6. Kemampuan dosen dalam mengatasi tekanan dan intervensi dari pihak luar dan atasan,
7. Kemampuan dosen dalam membangkitkan dan mengelola motivasi yang ada dalam dirinya dan lingkungannya.

Kemampuan Edukator

Dosen sebagai edukator (pendidik), memiliki kemampuan kegiatan berikut: (1) prestasi sebagai pengajar dan pendidik (untuk 12 SKS persemester), (2) membimbing mahasiswa, (3) menghasilkan buku ajar (4) menghasilkan buku bertaraf ISBN, (5) mengelola kegiatan secara mandiri dan kelompok dosen, (6) mengikuti perkembangan lptek, (7) memberi contoh mengajar/ bimbingan yang baik.

Dosen Sebagai Peneliti

Dosen sebagai peneliti, harus memiliki kemampuan berikut: (1) menyusun program penelitian secara mandiri dan kelompok, (2) melaksanakan penelitian internal dan eksternal, (3) menghasilkan karya-karya penelitian internal dan eksternal, (4) menghasilkan karya-karya publikasi berskala nasional dan

internasional. Dosen sebagai tenaga pengabdian kepada masyarakat, memiliki kemampuan meliputi: (1) mengelola kegiatan pengabdian kepada masyarakat, (2) menyusun proposal pengabdian kepada masyarakat, baik internal maupun eksternal, (3) melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, (4) menghasilkan karya-karya pengabdian kepada masyarakat.

Dosen Sebagai Administrator

Dosen sebagai administrator, memiliki kemampuan pengelolaan administrasi meliputi: (1) kegiatan belajar mengajar, (2) penelitian, (3) pengabdian kepada masyarakat, (4) kegiatan tridarma perguruan tinggi, (5) angka kredit untuk jenjang karier dosen, (6) persuratan. Dosen sebagai Pemimpin (Leader), meliputi: (1) Memiliki kepribadian yang kuat, (2) Memahami kondisi rekan dosen sejawat, karyawan dan mahasiswa dengan baik, (3) Memiliki visi dan memahami misi program studi, (4) Kemampuan mengambil keputusan, (5) Kemampuan berkomunikasi. Dosen sebagai inovator, meliputi: (1) Kemampuan mencari / menemukan gagasan baru untuk kemajuan program studi, (2) Kemampuan melaksanakan pembaharuan di program studi. Dosen sebagai motivator, meliputi: (1) Kemampuan mengatur lingkungan kerja (fisik), (2) Kemampuan mengatur suasana kerja (non fisik), (3) Kemampuan menerapkan prinsip penghargaan dan hukuman.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan kinerja dosen dalam penelitian ini adalah prestasi / hasil kerja yang dicapai oleh dosen dalam kurun waktu tertentu sebagai wujud tanggung jawabnya terhadap tugas dan kewajibannya yang dibebankannya. Indikator yang dijadikan parameter kinerja dosen, adalah kemampuan dosen, antara lain: (1) berprestasi sebagai dosen (2) mengembangkan diri sebagai staf akademik, (3) mengikuti perkembangan Ilmu pengetahuan teknologi, (4) menyusun program kerja,

(5) mengoptimalkan sumber daya program studi. (6) mengelola administrasi tridarma perguruan tinggi (7) melaksanakan tugas tridarma perguruan tinggi, (8) melaksanakan tugas penunjang lainnya (9) berkepribadian yang kuat, (10) memiliki visi dan memahami misi program studi, (11) mengambil keputusan, (12) menemukan gagasan baru.

Sertifikasi dosen merupakan proses pemberian sertifikat pendidik kepada dosen. Program ini merupakan upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional, dan memperbaiki kesejahteraan dosen, dengan mendorong dosen untuk secara berkelanjutan meningkatkan profesionalismenya. Sertifikat pendidik yang diberikan kepada dosen melalui proses sertifikasi adalah bukti formal pengakuan terhadap dosen sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan tinggi.

Sertifikasi dosen merupakan program yang dijalankan berdasar pada UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan Peraturan Pemerintah R.I No. 37 Tahun 2009 tentang Dosen dan Peraturan Mendiknas RI Nomor 47 Tahun 2009 tentang Sertifikasi Pendidik Untuk Dosen. Proses penilaian akhir portofolio dilakukan oleh asesor, yang diusulkan oleh perguruan tinggi penyelenggara sertifikasi dosen setelah mengikuti pembekalan sertifikasi, dan mendapatkan pengesahan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

Persyaratan Untuk Mengikuti Sertifikasi Dosen (Serdos)

1. memiliki kualifikasi akademik sekurang-kurangnya S2/setara dari Program Studi Pasca Sarjana yang terakreditasi;
2. dosen tetap di perguruan tinggi negeri atau dosen DPK di perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat atau dosen tetap yayasan di perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat yang telah mendapatkan inpassing

dari pejabat berwenang yang diberi kuasa oleh Mendiknas (pasal 4 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2008);

3. telah memiliki masa kerja sekurang-kurangnya dua tahun di perguruan tinggi di mana ia bekerja sebagai dosen tetap;
4. memiliki jabatan akademik sekurang-kurangnya Asisten Ahli;
5. melaksanakan Tridharma perguruan tinggi dengan beban kerja paling sedikit sepadan dengan 12 (dua belas) sks pada setiap semester di perguruan tinggi di mana ia bekerja sebagai dosen tetap. Tugas tambahan dosen sebagai unsur pimpinan di lingkungan perguruan tinggi diperhitungkan sks-nya sesuai aturan yang berlaku.

TUJUAN PENELITIAN

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menganalisis peran program persiapan sertifikasi dosen dalam menilai profesionalisme dosen dan menentukan kelayakan mereka di Sekolah Tinggi Teologi Tabgha Batam.
2. Menilai efektivitas sertifikasi dosen dalam melindungi profesi dosen sebagai agen pembelajaran di lingkungan perguruan tinggi.
3. Menginvestigasi dampak program persiapan sertifikasi dosen terhadap proses dan hasil pendidikan di Sekolah Tinggi Teologi Tabgha Batam.
4. Mengkaji kontribusi persiapan sertifikasi dosen terhadap percepatan pencapaian tujuan pendidikan nasional.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Data dikumpulkan melalui survei yang melibatkan dosen-dosen di Sekolah Tinggi Teologi Tabgha Batam, wawancara mendalam dengan beberapa responden terpilih, dan analisis dokumen terkait persiapan sertifikasi dosen. Selain itu, data yang

diperoleh akan dianalisis menggunakan teknik analisis statistik dan metode kualitatif.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang di alami oleh subjek yang diteliti. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui strategi fenomenologis, Emzir menyatakan bahwa “penelitian fenomenologis melihat secara dekat interpretasi individual tentang pengalaman-pengalamannya. Peneliti fenomenologis berusaha memahami makna dari perspektif partisipan. (Emzir 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebagaimana diketahui bahwa tugas dosen diamanatkan melalui UU RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, bahwa “Dosen dinyatakan sebagai pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat” (pasal 1 butir 2), maka seorang dosen profesional juga memiliki kewajiban sebagaimana tersebut pada UU Nomor 14 Tahun 2005 pasal 45 seperti tersebut di atas dan pada pasal 5 UU yang sama. Disebutkan juga tentang kedudukan dosen sebagai tenaga profesional yang berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional.

Pada butir berikutnya dijelaskan, profesional dinyatakan sebagai pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi (pasal 1 butir 4). Dalam implementasinya, pelaksanaan Undang-undang tersebut dilakukan melalui sertifikasi.

Oleh karenanya, sertifikasi dosen diharapkan mampu menjadi

mediasi dalam mewujudkan *quality assurance* (penjaminan mutu) tenaga pendidik, terutama yang berada di lingkungan Sekolah Tinggi. Hal ini juga dalam rangka memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi, yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. Standar Nasional Pendidikan meliputi: (a) Standar Kompetensi Lulusan (b) Standar Isi Pembelajaran (c) Standar Proses Pembelajaran (d) Standar Penilaian Pembelajaran (e) Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan (f) Standar Sarana Dan Prasarana Pembelajaran (g) Standar Pengelolaan Pembelajaran, dan (h) Standar Pembiayaan Pembelajaran.

Jadi, sertifikasi dosen bukan sekedar untuk meningkatkan kualitas kesejahteraan dosen melalui penerimaan tunjangan profesi, akan tetapi juga mengarah pada terwujudnya penjaminan mutu dosen yang kompeten dan profesional. Dosen profesional adalah dosen yang mampu mengaktualisasikan nilai-nilai tridarma perguruan tinggi dalam diri dan pelaksanaan tugasnya. Peningkatan mutu dosen secara akademik juga harus mempertimbangan aspek- aspek pengetahuan yang sangat fundamental dan bersifat universal, antara lain: kemampuan matematika, kemampuan dalam *science* dan teknologi, dan *reading comprehension*. Ketiga aspek ini merupakan aspek utama dalam kehidupan masyarakat sosial dalam menjalani aktivitas sehari-hari.

DASAR HUKUM

Landasan hukum penyelenggaraan sertifikasi dosen adalah:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Peraturan Pemerintah Republik

- Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; sebagaimana telah diubah beberapa kali dan perubahan terakhir Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
 7. Peraturan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Sertifikasi Pendidik Untuk Dosen;
 8. Peraturan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2008 tentang Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Dosen di Lingkungan Perguruan tinggi Agama Departemen Agama Tahun 2009;
 9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 146/M/KPT/2017 Tentang Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Pendidik Untuk Dosen di bawah Binaan Kementerian Agama;
 10. Permenpan Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Permenpan Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
 11. Peraturan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2008 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Pegawai Negeri Sipil yang Menduduki Jabatan Guru Besar/Profesor dan Pengangkatan Guru Besar Emeritus;
 12. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Penetapan Pembidangan Ilmu dan Gelar Akademik di lingkungan Perguruan Tinggi Agama;
 13. Surat Edaran Bersama Menteri PANRB dan Kepala BKN No. 2 Tahun 2021 tentang Larangan bagi ASN untuk Berafiliasi dengan dan/atau Mendukung Organisasi Terlarang dan/atau Organisasi Kemasyarakatan yang Dicabut Status Badan Hukumnya.

TUJUAN SERTIFIKASI DOSEN

1. Sertifikasi dosen bertujuan untuk: Menilai profesionalisme dosen guna menentukan kelayakan dosen dalam melaksanakan tugas, termasuk terkait kompetensinya dalam peningkatan mutu pendidikan Nasional dan menjaga kemajemukan bangsa (UU No. 22 tahun 2003 – Sisdiknas dan UU No. 14 tahun 2005 - tentang guru dan dosen).
2. Melindungi profesi dosen sebagai agen pembelajaran di perguruan tinggi.
3. Meningkatkan proses dan hasil pendidikan.
4. Mempercepat terwujudnya tujuan pendidikan nasional.

PERSYARATAN PESERTA SERTIFIKASI DOSEN.

Dosen peserta sertifikasi harus memenuhi persyaratan berikut:

1. Terdaftar pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI);
2. Terdaftar dan *eligibel* pada Aplikasi Sertifikasi Dosen Diktis;
3. Memiliki kualifikasi akademik sekurang-kurangnya S2/setara;
4. Memiliki NIDN atau NIDK bagi dokter pendidikan klinis penuh waktu atau memiliki NIDK bagi dosen paruh waktu;
5. Memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun secara berturut-turut pada perguruan tinggi tempat yang bersangkutan bertugas saat diusulkan dengan dibuktikan dengan laporan kinerja atau L-BKD;
6. Memiliki jabatan akademik sekurang-kurangnya Asisten Ahli;
7. Memiliki pangkat/golongan-ruang atau Surat Keputusan Inpassing/penyetaraan dari pejabat

yang berwenang

PESERTA SERTIFIKASI DOSEN

1. Calon Peserta.

Calon peserta adalah dosen yang telah memenuhi syarat-syarat sebagai peserta sertifikasi dosen seperti tersebut pada (butir H) dan telah melalui verifikasi lanjutan dari PT Pengusul atau Kopertais yang kemudian diteruskan sebagai Peserta dengan urutan prioritas sebagai berikut:

- a) Jabatan akademik (Lektor Kepala, Lektor, Asisten Ahli).
- b) Pendidikan terakhir (Doktor, Magister)
- c) Pangkat dan Golongan Ruang.
- d) Masa Kerja sebagai dosen tetap.
- e) Usia.

2. Peserta.

Peserta adalah dosen yang memenuhi kriteria syarat seperti tersebut pada (poin A) dan akan mengikuti tahapan tes sebagai berikut:

- a) Penilaian Wawasan Kebangsaan.
- b) Penilaian persepsional (4 kelompok penilai, yaitu 5 mahasiswa, 3 teman sejawat, atasan langsung, dan dosen yang diusulkan).
- c) Penilaian gabungan (gabungan nilai kualifikasi akademik, jabatan akademik, pangkat/golongan ruang/impasing, skor perspesional)
- d) Penilaian deskripsi diri yang penilaiannya dilakukan oleh asesor.
- e) Melengkapi persyaratan (tambahan) berupa sertifikasi kemampuan Bahasa Inggris atau Bahasa Arab yang masih berlaku dan/atau bertitimpangsa paling lama 2 (dua) tahun pada saat dilaksanakannya verifikasi data calon peserta dengan ketentuan:

- (1) Sertifikat Bahasa dikeluarkan oleh Pusat Bahasa pada Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Dosen (PTP Serdos) di lingkungan Kementerian Agama. Khusus untuk kompetensi Bahasa Inggris, sertifikat yang diterbitkan oleh lembaga internasional ITP,

IBT, atau IELTS dapat diterima.

- (2) Skor Bahasa Inggris sekurang-kurangnya 450 (TOEFL) atau 5,0 (IELTS), sedangkan untuk skor Bahasa Arab sekurang-kurangnya 430 (TOAFL)

Peserta dalam kegiatan Bimbingan Teknis Sekolah Tinggi Teologi Tabgha Batam (ST3B) adalah Dosen – dosen tetap yang terdaftar di dalam Program Studi Teologi dan Program Studi Pendidikan Agama Kristen serta Tenaga Administrasi Sekolah Tinggi Teologi Tabgha Batam (ST3B), berjumlah 13 Orang.




Foto 1, Undangan Peserta

No	Nama Dosen	Jabatan	Paraf
1	Dr. Samuel Kusuma, M.Th	Rektor IRB	[Signature]
3	Dr. Steven, S.E., M.Th	Ketua STT Tabgha Batam	[Signature]
3	Dr. Suhendra, S.E., M.Th	Waket-1	[Signature]
4	George Rudi Hanono Pasaribu, M.Th	Waket-2	[Signature]
5	Dr. Robertus Suryady S.T., M.Th	Waket-3	[Signature]
6	Fari Aman Mendrofa M.Th	SPMI	[Signature]
7	Toty Suharnong M.Pd., M.Th	Kaprodi Teologi	[Signature]
8	Intan Suryani, S.Si., M.Th	Kaprodi PAK	[Signature]
9	Gongom Purba, M.Th	LUPPM	[Signature]
10	Pramadi, M.Pd.K	Sekretaris SPMI	[Signature]

Foto 2, Daftar Hadir Peserta

11	Sanjay Nadeak, M.Th	Kepala Perpustakaan	[Signature]
12	Samuel Tambolon, S.Th	Staff Admin	[Signature]
13	Fitriyani Gulo	Staff Admin	[Signature]

WAKTU PENYELENGGARAAN.

Penyelenggaraan Sertifikasi dosen dilakukan secara bertahap setiap tahun sesuai dengan tersedianya data dosen yang memenuhi syarat dan layak disertifikasi serta tersedianya kuota pembiayaan pelaksanaan sertifikasi dosen. Pelaksanaan sertifikasi dosen direncanakan mulai bulan januari dan berakhir pada bulan desember.

Waktu dan tempat pelaksanaan Bimbingan Teknis Serdos Sekolah Tinggi Teologi Tabgha Batam (ST3B) dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 31 Januari 2023, dimulai pada pukul 08.00 – 16.00 Wib, bertempat di Ruang Meeting Gereja Bethel Indonesia Gedung Tabgha-Batam Centre.

FASILITATOR.

Fasilitator adalah seseorang yang membantu sekelompok orang memahami tujuan bersama mereka dan membantu mereka membuat rencana guna mencapai tujuan tersebut tanpa mengambil posisi tertentu dalam diskusi. Fasilitator dalam Bimbingan Teknis Serdos ST3B ini adalah Bapak Dr. Samuel Kusuma.,M.Th, juga sebagai Rektor Institut Kristen Borneo Balikpapan.

Batam, 19 Januari 2023

Nomor : 077/BS/ST3B/1/2023
Perihal : Undangan Sebagai Fasilitator

Kepada Yth,
Bapak Dr. Samuel Kusuma.,M.Th

Di Tempat

Shalom,
Dengan hormat bersama dengan ini kami Sekolah Tinggi Teologi Tabgha Batam mengundang Bapak Dr. Samuel Kusuma.,M.Th sebagai Fasilitator Bimbingan Teknis Sertifikasi Dosen. Adapun Bimbingan Teknis Sertifikasi Dosen ini akan kami selenggarakan pada :
Hari : Selasa, 31 Januari 2023
Pukul : 08.00 sd 16.00 WIB
Tempat : Ruang Meeting Gereja Tabgha Gedung Tabgha- Batam Centre.
Demikian undangan ini kami sampaikan kiranya Bapak berkenan dan bersedia menjadi fasilitator pada acara ini. Atas perhatian dan kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus Memberkati

Ketua Panitia Bimtek Serdos ST3B
Sanjay MJK. Nadeak., M.Th,
NIDN : 2307108002

Foto 3, Undangan Narasumber

SUSUNAN ACARA

Berikut susunan acara dalam rangkaian kegiatan Bimbingan Teknis Sertifikasi Dosen Sekolah Tinggi Teologi Tabgha Batam, Selasa, 31 Januari 2023.

1. Menyanyikan lagu pujian : Terima kasih Tuhan Oleh Pem.Acara : Bpk.Pranada, M.Pd.K.
2. Doa Pembukaan : Oleh Wakil Ketua satu Dr. Suhendra.,S.E., M.Th.
3. Kata sambutan dari ST3B, Pembukaan Bimtek Serdos ST3B 2023, Oleh Ketua ST3B Bpk.Steven, SE.,M.Th.
4. Pelaksanaan Kegiatan: Oleh Fasilitator Bapak Dr.Samuel

Kusuma.,M.Th.

5. Penutupan : Pujian : Sungguh Besar Anugerah Oleh Pem.Acara : Bpk.Pranada.,M.Pd.K.
6. Ramah Tamah.

TEKNIS PELAKSANAAN

Pelaksanaan Bimtek Serdos dilakukan tepat pada pukul 08.00 Wib dan berakhir pukul 16.00 Wib, bimbingan dimulai dengan penjelasan apa itu serdos dan tujuannya, kemudian dilanjutkan dengan ketentuan-ketentuan yang harus dipersiapkan dan dilaksanakan agar dosen-dosen yang hadir dapat mempersiapkan diri. Metode pengajaran yang digunakan adalah ceramah dan praktek. Maka sebelum kegiatan ini dilaksanakan telah diberitahukan agar para dosen membawa laptop masing – masing dan persediaan cadangan kuota internet sendiri sebagai bagian antisipasi apabila sewaktu – waktu terjadi gangguan pada jaringan Wifi.

Kegiatan ini berlangsung khidmat dan serius namun santai, selain metode ceramah dan praktek, fasilitator juga menyediakan ruang untuk bertanya bagi para peserta Bimtek, sehingga seluruh peserta benar – benar dapat mengerti baik secara teori maupun secara teknis dalam pengurusan sertifikasi dosen.



Foto 4, Foto Kegiatan Pemanapan

PEMBIAYAAN

1. Pembiayaan pelaksanaan Serdos terdiri atas komponen biaya (1) persiapan, (2) perencanaan dan pengembangan, (3) pelaksanaan dan (4) monitoring, evaluasi, dan pelaporan. Pembiayaan untuk penilaian portofolio DYS dialokasikan kepada Perguruan Tinggi Penyelenggara Serdos (PTPS). Pembiayaan pelaksanaan Serdos untuk dosen di bawah Kementerian Agama dibebankan pada DIPA Ditjen Pendis
2. Pembiayaan tunjangan Serdos mengacu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK/2010 tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor.

Pembiayaan dalam kegiatan ini adalah pembiayaan untuk fasilitator dan pembiayaan konsumsi peserta selama Bimtek berlangsung.

Pembiayaan fasilitator meliputi :

1. Transportasi Kalimantan – Batam (PP) Rp. 5.000.000.
 2. Penginapan (Hotel)/ 1 Malam Rp. 3.500.000
 3. Komsumsi Siang dan Malam Rp. 2.000.000
 4. Persembahan Kasih (Honorarium) Rp. 5.000.000
 5. Pembiayaan komsumsi peserta meliputi : Komsumsi (Snack), Kopi dan Teh Rp. 300.000
- TOTAL Rp. 15.800.000

KESIMPULAN

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa program persiapan sertifikasi dosen memiliki dampak yang signifikan dalam memantapkan kinerja dan profesionalisme dosen di Sekolah Tinggi Teologi Tabgha Batam. Program ini mendukung tujuan pendidikan nasional dan memberikan manfaat konkret dalam meningkatkan mutu pendidikan di perguruan tinggi. Oleh karena itu, disarankan agar perguruan tinggi lainnya juga menerapkan program persiapan sertifikasi dosen untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan panduan bagi lembaga pendidikan tinggi dalam memaksimalkan peran sertifikasi dosen sebagai alat untuk meningkatkan profesionalisme dan kualitas pengajaran.

Sesuai dengan hasil dan diskusi yang diteliti, maka dapat disimpulkan bahwa efektifitas dan efisiensi, tanggung jawab, disiplin dan inisiatif dosen sangat tinggi sehingga diharapkan dengan kinerja dosen demikian peraturan pendidikan tinggi dapat memaksimalkan model pemberdayaan dosen guna mewujudkan kualitas pendidikan yang lebih baik.

Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja merupakan faktor yang penting bagi para dosen negeri dipekerjakan. Apabila dosen mempunyai motivasi dan kompetensi yang tinggi serta didukung dengan kepemimpinan yang baik maka akan

dapat meningkatkan kinerja mereka. Lingkungan kerja dalam penelitian ini tidak berpengaruh pada kinerja. Hal ini bisa menunjukkan derajat lokus of control dosen-dosen tersebut cenderung internal, artinya aspek eksternal tidak terlalu signifikan.

Poin yang perlu diingat sehubungan dengan wewenang dan tanggung jawab adalah bahwa sementara menugaskan tanggung jawab tertentu kepada seorang karyawan, jumlah wewenang yang diperlukan juga harus diberikan kepadanya sehingga ia dapat dapat melakukannya.

Oleh karena itu, pendelegasian wewenang hanya bisa efektif jika cocok dengan tanggung jawab yang diberikan, yaitu jika wewenang yang diberikan kepada seseorang lebih besar dari tanggung jawab, pada akhirnya mengakibatkan penyalahgunaan wewenang. Demikian juga, jika tanggung jawab yang diberikan lebih besar dari otoritas, maka juga tugas-tugas tidak akan dilaksanakan dengan baik karena kurangnya otoritas yang diperlukan, sehingga membuatnya tidak efektif. Jadi, keseimbangan harus dipertahankan antara otoritas dan tanggung jawab.

DAFTAR PUSTAKA

- Blazey. 2001. *Insight to Performance Excellence in Education 2001*. Winconsin: ASQ Quality Press.
- E. Mulyasa. 2005. *Menjadi Guru Profesional*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Emzir. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Analisis Data*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mangkunegara, and Prabu Anwar. 2011. *Manajemen Sumber Daya Perusahaan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Pasaribu, George Rudi Hartono. 2022. "Pengaruh Etos Kerja Kristen Terhadap Kinerja Pekerja Di Gereja Bethel Indonesia Tabgha Batam." *Jurnal Imparta* 1 (1): 68–78.
<https://ejournal.st3b.ac.id/index.ph>

- p/imparta-tabgha/article/view/18.
- Prawirosentono. 2008. *Manajemen Sumberdaya Manusia*. Yogyakarta: BPFE UGM.
- Rivai, Veithzal. 2005. *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Robin. 2001. *Perilaku Organisasi (Konsep, Kontroversi, Aplikasi)*. Kedua. Jakarta: PT. Prehallindo.
- Simanjuntak, Payaman J. 2005. *Manajemen Dan Evaluasi Kinerja*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI.